




KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sjahranu
 NIM : 1001110064
 Jurusan : Hukum keluarga
 Judul Skripsi : Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (studi terhadap Beberapa Pengadilan Hakim di PA Barabai)
 Pembimbing I : Diana Rahmi, S.ag., MH
 Pembimbing II : Hj. Rabiatul Adawiyah, M, ag

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1) Judul ! 2) perhatikan pemaksimalan huruf besar, tanda baca, dan tata letak serta alinea yg baik ! 3) perhatikan isi paragraf yg digunakan ! 4) perhatikan daftar bibliografi sesuai etika ! 5) dasar pemilihan dr 18 ? 6) Definisi Operasional perceraian ! 7) efek hukumnya, syarat & alasan ! 8) pendapat beberapa pakar dr terkait hukum perdata mediasi & penyelesaian sengketa ! 9) Metode & penelitian sesuai etika ! 10) Responden ? 11) laporan penelitian perceraian sesuai etika ! 12) Hasil penelitian : terdapat perbedaan pemahaman dr hukum perdata ... dr di lingkungan yg lain ... 13) Analisis & pembuktian ! - gunakan B&S : teori yg ada ! - jgn mengulangi dr dr ser menulis tips dr dr dr !</p>	<p>1) Perhatikan pada hal & yang di cerit dan di lipret 2) Perhatikan analisisnya 3) Konsisten dalam menulis kata dan daftar pustaka</p> <p style="text-align: right;">  18-8-2015 </p>

Catatan: 1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SJahrani
 NIM : 1001110064
 Jurusan : Hukum keluarga
 Judul Skripsi : Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (studi terhadap Beberapa Pendapat Hakim di PA Barabai)
 Pembimbing I : Diana Rahmi S.ag., MH
 Pembimbing II : Hj. Rabiatul Adawiyah, M, ag.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Kutipan rujukan ke aslinya! LB perbaiki sesuai catatan! LB → jelas kan mediasi & urut pengadilan + aturan & ilah pengadilan + aturan UMMO 30 th. 1999? MA → Perma LB → belasan tergalakan adanya perbedaan pendapat! Bab II! - Takupan mediasi menurut nya & tulis runtut! lihat dlm Perma 2008! - pendapat para ahli tdk tdk mediasi! metode perbaiki! hasil penelitian lihat catatan matile? Analisis Data - pentajam, pilah data dg baik! - gunakan bab II & yg dasar analisis! - Kembangkan pentajam!</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki lagi pada halaman yang ditipal. ✓ 2. Gandaan transliterasi Arab-Indonesia. ✓ 3. Kuasai teknik mengambil kutipan / footnote, baik op.cil maupun loc.cil. ✓ 4. Perbaiki Daftar pustakanya, Pelajari cara membuat Daftar pustaka ✓ 5. Matkulian; mau & mau / tidak? ✓ 6. Tambahkan lagi abstrak, pengantar, petunjuk, daftar isi, dll. ✓ 7. Lengkapi semuanya <p style="text-align: right;">Rabiatul A.</p>

Hj 31/8-2015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Syahrani
 NIM : 1001110064
 Jurusan : Hukum keluarga
 Judul TA : Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi
 Pengadilan Agama (Studi Terhadap
 Beberapa Pendapat Hakim di PA Barabai)
 Pembimbing I : Diana Rahmi, S.ag, MH
 Pembimbing II : Hj. Rabiatul Adawiyah, M.ag

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Abstrak diperbaiki ! 2. Ditambah & kelengkapan ringkas ! 3. Analisis diperbaiki !</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 15/ - 2015 /12 </div>	

- Catatan:**
1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut bapak/Ibu hakim tentang pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Barabai ini?
2. Apakah Perma No. 1 Tahun 2008 mengandung kendala dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama Barabai? Kalau ada kendala pada pasal berapa? Bagaimana menurut bapak/Ibu hakim?
3. Apakah ada jenis perkara yang bapak/Ibu hakim pilih mana yang bisa dilaksanakan untuk menempuh proses mediasi? Perkara yang tidak bisa di mediasi? Dan perkara yang wajib mediasi?
4. Bagaimana bapak/Ibu hakim ketika ada permasalahan atau sengketa suami istri salah satu pihak ada yang murtad atau berjinah? Apakah proses mediasi tetap bapak/Ibu hakim jalankan?
5. Apakah ada pertimbangan bapak/Ibu hakim terhadap jenis perkara murtad atau jinah?
6. Terkait hasil rumusan pembahasan komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama tahun 2013 pada poin (6) Tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid bagaimana menurut bapak/Ibu hakim, terkait tentang Pelaksanaan Perma?
7. Bagaimana menurut bapak/Ibu hakim menerapkan Perma mengingat dalam pasal 2 No. 1 Tahun 2008 (3) menjelaskan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 (Rbg) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum?
8. Apakah Perma No. 1 Tahun 2008 yang di keluarkan Mahkamah Agung ini sudah sesuai dengan Pelaksanaanya?
9. Apakah Perma No. 1 Tahun 2008 ini benar benar membantu mengatasi dan mencegah perceraian dan mengurangi penumpukan perkara?
10. Apakah Perma No. 1 Tahun 2008 saat ini masih Relevan untuk diterapkan di lapangan?
11. Apakah ada petunjuk tentang pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008?
12. Saran bapak/Ibu hakim tentang Perma No. 1 Tahun 2008?

**HASIL RUMUSAN PEMBAHASAN
KOMISI A**

BIDANG TEKNIS



**RAPAT KERJA
PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA
SE WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
TAHUN 2013**

**HOTEL BLUE ATLANTIC BANJARMASIN
3 sd 5 APRIL 2013**

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI I BIDANG TEKNIS YUSTISIAL

PADA RAPAT KERJA DAERAH TAHUN 2013

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

DENGAN PENGADILAN AGAMA SE KALIMANTAN SELATAN

Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2013 dengan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan, dengan tema **“MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR PERADILAN AGAMA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PENCARI KEADILAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN REFORMASI BIROKRASI MA RI”** Tanggal 3-5 April 2013 di Hotel Blue Atlantic.

- Memperhatikan** :
1. Pengarahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI.
 2. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
 3. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
- Mendengar** :
1. Paparan dari para narasumber.
 2. Tanggapan para peserta Rakerda.
- Menimbang** :
- Perlu dirumuskannya hasil diskusi kelompok I (Teknis Yudisial) atas topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing.

MERUMUSKAN

I. ADMINISTRASI PERADILAN.

1. Identitas para pihak dibuat secara lengkap dan jelas dengan menyebutkan minimal: nama atau nama lain (alias), bin/binti, umur, agama, alamat dan sebaiknya dilengkapi pendidikan terakhir, pekerjaan (dijelaskan secara rinci, artinya tidak boleh umum seperti swasta saja atau PNS).
2. Posita dan petitum harus dijelaskan secara rinci sesuai fakta kejadian dan antara Posita dengan Petitum harus berkaitan.

3. Gugatan menyangkut tanah harus menyebutkan secara jelas dan rinci tentang ukuran, batas-batas, serta letaknya dan harta tersebut harus dijelaskan pula dikuasai oleh siapa.
Gugatan yang menyangkut harta tersebut harus dijelaskan di kuasai oleh siapa.
4. Jika dalam surat gugat ada permohonan sita, maka permohonan sita harus dijawab dulu dalam PHS, dengan memilih satu dari jawaban dibawah ini:
 - a. Kalau sita dikabulkan, hari sidang ditetapkan maka amarnya :
 - Mengabulkan permohonan sita.
 - Memerintahkan Jurusita untuk melakukan penyitaan.
 - Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak agar datang dipersidangan pada hari.....tanggaldan jam
 - b. Jika sita ditolak, hari sidang ditetapkan, maka amarnya :
 - Menolak permohonan sita
 - Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak untuk datang menghadap dipersidangan pada hari.....tanggaldan jam.
 - c. Jika sita dikabulkan, hari sidang ditangguhkan, maka amarnya berbunyi:
 - Mengabulkan permohonan sita.
 - Memerintahkan Jurusita untuk melakukan penyitaan.
 - Menyatakan hari sidang akan ditetapkan kemudian.
 - d. Kalau sita ditangguhkan, hari sidang ditetapkan, maka amarnya :
 - Menetapkan permohonan sita akan ditetapkan tersendiri.
 - Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan pada hari tanggal..... dan jam.
5. SKUM dibuat rangkap 4 sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010.
6. SKUM dengan dilampiri tanda bukti setor dari bank dimasukkan dalam berkas bundel A.
7. Nama dan tanda tangan kasir harus jelas dan distempel lunas dan cap dinas.
8. PMH harus di stempel dinas PA dan tidak perlu menggunakan NIP.
9. Apabila ada pergantian majelis hakim harus dibuat PMH baru dengan mencantumkan alasan-alasan perubahan PMH tersebut.
10. Penunjukan Panitera Pengganti (PP) dibuat dengan format "Surat Penunjukan" oleh Panitera, dibawahnya ditulis kata "menunjuk" si A sebagai PP.
11. Penunjukan PP dan JSP tidak boleh pakai kop surat dinas.

12. Penunjukan PP dan JSP perlu dengan surat penunjukan tersendiri (masing-masing) dan tidak perlu cap dinas.
13. Penggantian PP yang tidak permanen cukup dicantumkan dalam BAS, sedangkan penggantian PP secara permanen dengan penunjukan baru.
14. Format PHS oleh Ketua majelis dengan kata "PENETAPAN " dan dibawah kalimat MENETAPKAN dimulai dengan kalimat "pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan padadst
15. PHS tidak memakai stempel dinas dan tidak boleh memakai kop surat dinas yang diletakkan setelah Penunjukan PP.
16. Lembaran penunjukan JSP diurutkan letaknya setelah PHS.

II. HUKUM ACARA

1. Jurusita/JSP harus membuat keterangan tentang bertemu atau tidaknya dengan para pihak, dan kalau kolom keterangan masih kosong, sepatutnya majelis hakim yang menyidangkan, menyuruh Jurusita/JSP untuk mengisinya.
2. Jurusita/JSP harus betul-betul teliti dalam pengetikan dan kalau terdapat kesalahan harus direnvoi.
3. Relas panggilan memakai stempel dinas yang diletakkan disisi kiri nama Jurusita/JSP.
4. Relas panggilan yang tidak bertemu langsung dengan pihak yang dipanggil maka disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa.
5. Apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim harus mendamaikan terlebih dahulu, apabila tidak berhasil dilanjutkan dengan menempuh proses mediasi.
Apabila tidak dilaksanakan perdamaian dan mediasi tersebut, putusan akan batal demi hukum.
6. Tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid.
7. Majelis hakim harus menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan menawarkan untuk memilih mediator sesuai dengan daftar yang telah disediakan, penjelasan Majelis Hakim tentang hal ini diterangkan dalam BAS dan putusan.
8. Proses mediasi yang berhasil dan mempunyai kesepakatan secara tertulis harus ditandatangani oleh para pihak prinsipal, sekalipun yang bersangkutan didampingi kuasa, karena mediasi dalam perceraian harus dihadiri pihak-pihak prinsipal, andakata tidak berhasil cukup laporan dari mediator.

9. Dalam keadaan sangat terpaksa bagi pihak prinsipal yang tidak dapat hadir dan mewakilkan kepada kuasa untuk menghadiri mediasi harus pakai surat kuasa istimewa. Penundaan sidang untuk mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA 01 tahun 2008 dan laporan hasil mediasi harus sudah ada sebelum sidang berikutnya.
10. Laporan mediasi sebaiknya tidak sama dengan tanggal penunjukan mediator dan juga tidak sama dengan tanggal sidang berikutnya minimal satu hari sebelum siding, meskipun pelaksanaan mediasi tersebut bersamaan dengan tanggal penetapan mediator.
11. Surat penetapan mediator oleh Ketua majelis harus ada didalam berkas dan diterangkan dalam BAS.

III. BERITA ACARA SIDANG

1. Berita Acara Sidang adalah rujukan yang autentik bagi Majelis Hakim untuk menyusun putusan, oleh karena itu BAS harus dibuat sebaik-baiknya, secermat mungkin tanpa ada kesalahan.
2. Judul Berita Acara Sidang dan nomor perkara dibuat tanpa garis bawah, dan setelah kata nomor tidak ada titik dua, dibawah nomor perkara ditulis Sidang pertama, dan untuk sidang berikutnya ditulis Sidang lanjutan tidak perlu ke I, ke II dst. Contoh :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0015/Pdt,G/2013/PA.Bjm
Sidang pertama

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0015/Pdt,G/2013/PA.Bjm
Sidang lanjutan

3. Nomor halaman Berita Acara Sidang (BAS) harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang terakhir, termasuk juga jawaban, replik, duplik,alat bukti dan kesimpulan harus diberi nomor halaman ditulis dengan tangan, dengan menggunakan tinta hitam sebagai bagian dari halaman BAS.
4. Penulisan susunan persidangan untuk sidang pertama ditulis lengkap, untuk sidang berikutnya apabila tidak ada perubahan cukup ditulis dengan "susunan

Majelis Hakim sama dengan persidangan yang lalu”, apabila terjadi pergantian majelis maka ditulis lengkap lagi.

5. Kehadiran para pihak harus ditulis dengan jelas apakah ia hadir sendiri atau didampingi kuasa, atau diwakili kuasanya.
6. Penulisan para pihak baik di BAS maupun di Putusan harus didahulukan pihak prinsipalnya, setelah itu baru pihak formilnya atau kuasanya.
7. Para pihak yang memakai kuasa, maka penulisan dalam BAS ditulis :
 - Penggugat/Tergugat **didampingi kuasanya** datang menghadap dipersidangan.
 - Kalau yang hadir prinsipalnya saja maka penulisannya :
 - Penggugat/tergugat **datang menghadap sendiri** dipersidangan.
 - Kalau yang hadir kuasanya saja prinsipalnya tidak maka penulisannya ;Penggugat/Tergugat **diwakili kuasanya** datang menghadap dipersidangan.
8. Bagi anggota TNI/PORLI dan PNS serta Pegawai BUMN yang belum mendapatkan izin perceraian dari atasan pejabat yang berwenang pada sidang pertama harus ditunda paling lama 6 bulan untuk diberikan kesempatan mengurus surat izin tersebut.
9. Pihak-pihak dipersidangan boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi atas izin Ketua majelis dan pertanyaan tersebut dicantumkan dalam BAS.
10. Pemeriksaan perkara perceraian harus dalam sidang tertutup untuk umum, dan untuk penundaan sidang dibuka terlebih dahulu baru kemudian ditutup.
11. Penundaan sidang untuk pembacaan putusan seharusnya dibuat dalam BAS untuk musyawarah majelis.
12. Dalam rapat musyawarah majelis harus dipedomani buku II edisi revisi tahun 2010 halaman 31.
13. Kalimat sumpah saksi di dalam BAS ditulis, bahwa saksi bersumpah menurut tatacara agamanya.
14. Keterangan saksi dicatat dalam BAS dan tidak harus dikonfirmasi kepada para pihak.
15. Pengetikan BAS dibuat dengan margin atas dan bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 2,5 cm.

IV. ALAT BUKTI

1. Surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang apabila diajukan sebagai alat bukti maka diberi tanda P/T dan apabila diajukan pada awal persidangan diletakkan secara kronologis.
2. Alat bukti tertulis harus dimaterai dan dinazegelen kantor pos, untuk bukti berupa foto copi, majelis hakim harus mencocokkan dengan aslinya dan kalimat mencocokkan yang ditulis tangan dengan tinta hitam, tindakan majelis hakim tersebut harus dicatat dalam BAS dengan kata-kata sbb: “ yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok” lalu Ketua majelis memberi kode dan paraf.
3. Pemeriksaan alat bukti harus kronologis dan dimulai dengan bukti Penggugat.

V. PUTUSAN.

1. Putusan memakai font “TIMES NEW ROMAN” , ukuran huruf 12 dengan menggunakan kertas Custom size (33 cm x21 cm) dengan margin atas dan bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 2.5 cm.
2. Kata putusan dengan huruf capital dan font yang sama dicetak tebal (bold) dan tidak diberi garis bawah (Underline).
3. Jarak antara putusan dengan nomor perkara satu spasi.
4. Jarak antara Nomor perkara dengan BISMILLAH..... dan antara BISMILLAH.... Dengan DEMI KEADILAN..... Dst 1,5 spasi.
5. Kata BISMILLAH..... ditulis dengan huruf arab, dan DEMI KEADILAN..... dapat ditulis dengan huruf capital bold dengan format center.
6. Penulisan nama dan identitas para pihak dengan inden line pada : nama 0,7 (1,9cm) dan baris berikutnya ditambah 1” (2,54 cm)”.
7. Penulisan nama para pihak, saksi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dengan huruf capital bold (tebal), sedangkan kata bin/binti dengan huruf kecil dengan bold.
8. Penulisan kata “Melawan” dengan huruf kecil bold ditengah (kecuali huruf M) dengan capital dan tidak menggunakan garis putus mendatar sebelum dan sesudahnya.
9. Tentang duduk perkaranya ditulis dengan huruf capital bold dalam posisi ditengah (center), demikian juga tentang hukumnya.

10. Identitas para pihak dalam gugatan/permohonan, harus sama dengan BAS dan putusan kecuali ada perubahan dalam persidangan.
11. Tentang duduk perkaranya harus memuat secara kronologis mulai dari surat gugatan/permohonan, perdamaian, mediasi, jawab-menjawab, alat bukti, dan kesimpulan.
12. Tentang fakta kejadian dan fakta hukum harus betul-betul bersesuaian dan uraiannya harus jelas, singkat, dan padat dengan menggunakan bahasa hukum.
13. Perkara yang ada rekonsvensi, dimulai dari duduk perkaranya harus dipilah seperti : TENTANG DUDUK PERKARANYA langsung dibawahnya ditulis "dalam konvensi" diawal ketikan sebelah kiri, harus tuntas sampai pembuktian, kemudian diiringi dengan kata "dalam rekonsvensi" sampai pembuktian tentang rekonsvensi tersebut. Demikian juga pada "Tentang Hukumnya" harus dipilah dari awal sampai tuntas.
14. Amar putusan harus sama persis antara BAS, PBT, putusan dan dibuku register, dalam hal ini PP, JSP dan majelis hakim harus betul-betul koreksi jangan sampai berbeda.
15. Dalam amar putusan yang ada rekonsvensi perlu ada ketegasan disesuaikan dengan buku II edisi revisi tahun 2010.
16. Dalam amar putusan cerai gugat harus ada amar :

Memerintahkan kepada Panitera PA..... untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan..... dst, untuk amar seperti itu harus dipertimbangkan dasarnya dalam pertimbangan hukum (Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989).

Sedangkan untuk perkara cerai talak amar seperti tersebut diatas disebutkan dalam putusan izin ikrar talak dengan kata-kata : Memerintahkan kepada Panitera PA..... untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepadadst.


17. Setiap lembar asli putusan harus diberi stempel dinas Pengadilan pada sudut kanan atas dan diparaf oleh Ketua Majelis.
18. Nama-nama Majelis Hakim tidak boleh diketik dilembar tersendiri harus ada minimal satu baris kalimat sebelumnya.
19. Pada putusan Pengadilan Agama dianjurkan mencantumkan dalil-dalil syar'i.

20. Hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian para pihak telah dipanggil tiba-tiba ada ketentuan libur (contoh pilkada Gubernur), atau Majelis Hakim ada urusan dinas yang mendadak maka harus diumumkan lewat papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama yang bersangkutan bahwa hari tersebut dinyatakan libur/tidak ada sidang, dan persidangan perkara ini akan ditetapkan kemudian.
21. Amar putusan harus bersifat tegas dan lugas, terperinci dan jelas maksudnya, memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan apakah konstitutif, deklaratoir, atau comdemnatoir.
22. Permohonan Cerai Talak dengan alasan Termohon murtad.
Amar putusannya : Memfasakh perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang nikahnya.....
Dan jika suami yang murtad disarankan suami tidak mengajukan permohonan cerai talak, tetapi istri yang menggugat dengan gugatan cerai.
23. Perkara isbat nikah yang kontentius harus diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari, dan apabila tidak ada yang mengajukan keberatan selama masa pengumuman tersebut, maka ditetapkan hari sidangnya. Perintah pengumuman kepada jurusita dilakukan oleh Ketua Majelis secara tertulis, sedangkan yang volumtain tidak perlu ada pengumuman.
24. Besarnya biaya pemanggilan harus dikoordinasikan dengan Pengadilan Negeri setempat, sehingga biaya pemanggilan tidak berbeda dengan PN
25. Dalam putusan yang ada perbedaan pendapat (dissenting opinion), maka penempatan format di putusan sebaiknya pendapat anggota majelis hakim yang berbeda ditempatkan pada bagian akhir pertimbangan hukum, kemudian setelah itu ada pertimbangan..... Menimbang bahwa untuk adanya kepastian hukum dan keadilan, maka Majelis Hakim akan memberikan keputusan dengan suara terbanyak yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam dictum putusan.
26. Sidang yang dilaksanakan oleh Hakim anggota karena Ketua Majelisnya berhalangan, maka hakim anggota yang bersidang tersebut hanya bertugas menunda persidangan dan tidak sampai kepada yang lain termasuk mendamaikan.
27. Aplikasi Siadpa dilaksanakan secara koperhensif mulai dari pendaftaran sampai pengetikan putusan dan harus segera di upload.

Banjarmasin, 4 April 2013


Tim Perumus

Ketua



Drs. H. M. Manshur, SH. MH


Sekretaris




Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I

Anggota :


1. Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
2. Drs. H. Bakhtiar, S.H., M.H
3. Drs. Ali Sirwan, M.H



()



()



()



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN**

Jl.A.Yani KM.4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/ 9028 /2013

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Syahrani
NIM : 10011110064
Program/Jurusan : S.I / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di PA Barabai)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Diana Rahmi, S.Ag., MH
Pembimbing II : Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Oktober 2013

Dekan,



Dr. H. Sukarni, M. Ag

NIP. 19630417 199102 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/9156/2013
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 30 Oktober 2013

Kepada Yth
Syahrani / 1001110064
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 30 Oktober 2013, maka dengan ini Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Syahrani / 1001110064
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim Di P.A. Barabai)

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Nopember 2013
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Penguji II : Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Moderator : Rohana Faridah, S.E., M.M.
Pembahas Utama I : M. Husni / 1001110040
Pembahas Utama II : Akhmad Mujahid / 1001111102

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a n Dekan
Kajur Hukum Keluarga

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/II/PP.00.9/936/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Syahrani
NIM : 1001110064
Jurusan : Hukum Keluarga (HK)
Judul : Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim Di P.A. Barabai)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Nopember 2013
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Penguji II : Hj. Rabi'atul Adawiah, M.Ag.
Moderator : Rohana Faridah, S.E., M.M.
Pembahas Utama I : M. Husni / 1001110040
Pembahas Utama II : Akhmad Mujahid / 1001111102

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Nopember 2013
a.n. Dekan
Kajur Hukum Keluarga (HK)



Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan.

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/ /2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Syahrani
NIM : 1001110064
Jurusan : HK

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2013
Waktu : 08.30 -10.30
Tempat : Ruang Munaqasah I


Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dra. Naimah, M.H.
Anggota : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Anggota : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah : 77,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 15 September 2014
a.n. Dekan,
Kajur.


Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani KM 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.1 /TL.00/ 326 /2015
Sifat : Biasa
Hal : **Mohon Izin Riset**

Banjarmasin, 15 Januari 2015

Yth. Ketua Pengadilan Agama
di-
Barabai

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai dengan permohonan tertanggal 15 Januari 2015 dari mahasiswa (i):

Nama : **SYAHRANI**
TTL : Handil Jawa, 02 Februari 1990
NIM : 1001110064
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Semester : IX (sembilan)
Alamat : Jl. Kampung Baru


Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di PA Barabai)"**, Lokasi Riset di PA Barabai. Sehubungan dengan itu, kami memohon agar kiranya Bapak berkenan untuk memberi izin riset tersebut yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal 20 Januari s/d 20 Maret 2015

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perkenan dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,




Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
NIP. 19580406 198703 1 00 1

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani KM 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.1 /TL.00/ 913 /2015

Banjarmasin, 09 Maret 2015

Sifat : Biasa

Hal : **Mohon Perpanjangan Waktu Izin Riset**

Yth. Ketua Pengadilan Agama
di-
Barabai

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai dengan permohonan tertanggal 09 Maret 2015 dari mahasiswa (i):



Nama : **SYAHRANI**
TTL : Handil Jawa, 02 Agustus 1990
NIM : 1001110064
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Semester : IX (sembilan)
Alamat : Jl. Kampung Baru

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di PA Barabai)"**, Lokasi Riset di PA Barabai.

Sehubungan dengan itu, kami memohon agar kiranya Bapak berkenan untuk memberikan **perpanjangan waktu izin riset** yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal 20 Maret s/d 20 Mei 2015

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perkenan dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,


Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP 19580406 198703 1 00 1

Tembusan :

Mahasiswa yang bersangkutan



PENGADILAN AGAMA BARABAI

JL. H. Abdul Muis Redhani RT.08 No. 62 Telp. Fax (0517) 41041
Web: www.pa-barabai.pta.banjarmasin.go.id Email: pa.barabai@gmail.com

BARABAI 71313

22 Januari 2016

SURAT KETERANGAN


Nomor: W. 15/ A3 / 212 / KP.01.2 / I/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Barabai menerangkan :

Nama : Syahrani
TTL : Handil Jawa, 02 Agustus 1990
NIM : 1001110064
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Semester : XI
Alamat : Jl. Kampung Baru

Telah selesai dengan baik melaksanakan Riset/ Penelitian di Pengadilan Agama Barabai dari tanggal 20 Maret s/d 20 Mei 2015. Riset ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : “ Pelaksanaan PERMA Tentang Mediasi Pengadilan Agama (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di PA Barabai)” Lokasi Riset di PA Barabai.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam
Ketua,

[Handwritten Signature]
Drs. H. Muhammad Kurdi *[Handwritten Initials]*



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PUSKOM FASYA&EI
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB IAIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SETIFIKAT

Nomor : FS&EI-PFA&EI/Pe1/V/20100336/2015

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) IAIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa :

SYAHRANI

Tempat dan Tanggal Lahir :

Rampung Baru, 02 Agustus 1990

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word & Excel

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2013 s/d 06 Januari 2014,
Banjarmasin, 13 Januari 2014



Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Ahmad Hasan, M.H.

NP. 19580406 198703 1 001



Manajer,

H. Abdul Gafur, Lc., MA.

NP. 19810302 200901 1 014

DAFTAR NILAI

Nama : Syahrani
NIS : 20100336
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Baru, 02 Agustus 1990
Program : Microsoft Office Word & Excel

MICROSOFT WORD

File : 83,00
Edit : 83,00
Insert : 81,00
Format : 82,00
Table : 81,00
Mail Merge : 85,00

Nilai Rata-rata : 82,50
Predikat : Amat Baik

MICROSOFT EXCEL


File : 82,00
Data : 80,00
Format : 81,00
Formula : 80,00

Nilai Rata-rata : 80,75
Predikat : Amat Baik

Banjarmasin, 13 Januari 2014

Sekretaris,

Adi Kandi, S.H., SH., MH.





**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/4328/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:


SYAHRANI

NIMI: 1001110064

Kelahiran Kampung Baru, 2 Agustus 1990
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik.

Banjarmasin, 14 Desember 2015

Dekan,


Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 19580406 198703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : SYAHRANI
NIM : 1001110064
Jurusan : Hukum keluarga
Semester : XI
Tahun Akademik : 2015/2016

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	7 30 3	25 61 6	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	5 1	20 2	
JUMLAH		47	114	

Banjarmasin, 19... September... 2015

Dosen Penasehat

Diana Rahmi S. Ag M.H.
NIP. 19670012 199303 2006

a.n. Dekan,
Wakil Dekan

Bid. Akademik Kemahasiswaan dan Alumni,



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Syahrani
2. Tempat Tanggal Lahir : Kampung Baru 02 Agustus 1990
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa Kampung Baru Rt. 07 Kec. Beruntung Baru
Kab. Banjar

7. Pendidikan :

- a. SDN Tambak Padi I
- b. MTS Pembangunan Handil Gayam Kampung Baru
- c. Pondok Pesantren Takhassus Diniyah
- d. Paket C Tuntung Pandang, Bumi Harapan
- e. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Antasari Banjarmasin

8. Organisasi :

- a. Himpunan Mahasiswa Islam(HMI)
- b. LPM Sukma IAIN Antsari Banjarmasin
- c. DEMA IAIN Antasari Banjarmasin
- d. FKMKB. (Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar)
- f. DPD KNPI Kota Banjarmasin

9. Orang Tua

a. Ayah

- Nama : Maslan (Alm)
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kampung Baru Rt. 07 Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar

b. Ibu

- Nama : Kamsiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kampung Baru Rt. 07 Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar

Banjarmasin, Desember 2015

Syahrani
NIM: 1001110064